



**PUTUSAN**

Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Winduaji Barat, RT.003 RW.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

**M E L A W A N**

**XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Winduaji Barat, RT.003 RW.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 08 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 07 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hariJumat tanggal 18 Agustus 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugatdengan Tergugatyang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan

Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 1 dari 5 hal.



Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/19/VIII/2006, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 068/09/IX/2020 tertanggal 04 September 2020, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Winduaji Barat, RT.003 RW.001, Desa Winduaji, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 13 tahun 9 bulan lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;;

- XXX, Perempuan, Pekalongan, 13-06-2007;
- XXX, Laki-laki, Pekalongan, 10-08-2015;

dan kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- Permasalahan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, dikarenakan sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;

Terakhir pada bulan Juni 2020 pada saat itu pula Tergugat pulang kembali ke rumah orangtua Tergugat di Dukuh Winduaji Barat, RT.003 RW.001, Desa Winduaji, Kecamatan

Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 2 dari 5 hal.



Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

6. Bahwa terhitung sejakbulan Juni 2020 telah terjadi pisah tempat tinggal selama3 bulan lamanya;

7. Bahwa selama3 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib kepada Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER;;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXX (Alm)) dengan Tergugat (XXX);
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 3 dari 5 hal.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Anwar Rosidi serta Ana Faizah,

Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 4 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, dibantu oleh Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anwar Rosidi

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadlillah, S.H.

## Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000 ,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000 ,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000 ,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000 ,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
Jumlah	:	Rp	391.000 ,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 1443/Pdt.G/2020/PA.Kjn.  
hal. 5 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)